

**POLITIK SUBALTERN: PERLAWANAN NELAYAN LONTAR TERHADAP
AKTIVITAS PENAMBANGAN PASIR LAUT DI PERAIRAN UTARA KAB.
SERANG**

***SUBALTERN POLITICS: RESISTANCE AGAINST LONTAR FISHERMEN
SEA SAND MINING ACTIVITIES IN THE NORTHERN WATERS OF THE DISTRICT.
SERANG***

**Rowietu Faza^{1)*}, Adis Nazara²⁾, Salma Rahadatul Asiyi³⁾, Dini Purnama Rahayu⁴⁾,
Mahpudin⁵⁾**

¹⁾Program Studi Ilmu Pemerintahan, Serang-Banten, Indonesia,
Rowietu@untirta.ac.id, Nazara@untirta.ac.id, Rahadatul@untirta.ac.id, Mahpudin.ip@untirta.ac.id.

ABSTRAK: Gerakan perlawanan dari nelayan yang dinilai termasuk kedalam kelompok subaltern mengenai permasalahan dengan adanya kegiatan industri di wilayah pesisir, yang menjadi fokus pada penelitian ini adalah sebuah gerakan perlawanan nelayan kepada perusahaan penambang pasir laut dan pemerintah daerah yang nantinya akan berimbas kepada sebuah identitas, keadaan ekonomi, sampai kepada lingkungan. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini akan menggali narasi dan pengalaman nelayan Lontar, serta menganalisis strategi perlawanan yang mereka tempuh. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan lebih lanjut tentang dinamika antara nelayan sebagai kelompok subaltern dan perubahan lingkungan di kawasan pesisir. Dengan menghadirkan perspektif ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan konseptual dan praktis bagi pemahaman tentang identitas kelompok nelayan sebagai kelompok subaltern untuk menjaga lingkungan mereka. Hasil penelitian yang kami simpulkan adalah pola komunikasi antara pemerintah, perusahaan, dan nelayan cenderung searah, kurang efektif, dan sering kali bersifat instruktif. Kurangnya keterlibatan dalam perencanaan, diskriminasi, dan kriminalisasi juga menjadi pendorong utama perlawanan kelompok nelayan demi memiliki suara dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan melawan dominasi pemerintah dan perusahaan tambang

Kata Kunci: Perlawanan, Nelayan, Subaltern.

ABSTRACT: *The resistance movement of fishermen who are considered to be included in the subaltern group regarding problems with industrial activities in coastal areas, which is the focus of this research is a resistance movement of fishermen against sea sand mining companies and local governments which will later have an impact on identity, economic conditions, down to the environment. Through a qualitative approach, this research will explore the narratives and experiences of Lontar fishermen, as well as analyze the resistance strategies they use. It is hoped that the research results will provide further insight into the dynamics between fishermen as a subaltern group and environmental changes in coastal areas. By presenting this perspective, it is hoped that this research can provide conceptual and practical contributions to the understanding of the identity of fishermen groups as subaltern groups to protect their environment. Our research results conclude that communication patterns between government, companies and fishermen tend to be one-way, less effective and often instructive. Lack of involvement in planning, discrimination and criminalization are also the main drivers of resistance by fishermen groups to have a voice in coastal resource management and against government and mining company domination.*

Keywords: *Resistance, Fishermen, Subaltern.*

A. PENDAHULUAN

Istilah subaltern pada awalnya dipakai oleh seorang Marxis Italia Antonio Gramsci dimana ia dikenalkan sebagai golongan-golongan yang ada di dalam masyarakat yang menjadi subjek dari sebuah hegemoni kelas yang mempunyai kekuasaan, kemudian dilihat dari Oxford English Dictionary

subaltern ini diartikan dengan tiga bentuk, diantaranya adalah dilihat dari sisi sederhananya ia diartikan sebagai persamaan dari bawahan atau subordinat, akan tetapi subaltern ini juga sering diartikan sebagai tingkatan pada pekerjaan yang letaknya di kelas rendah, pekerja yang bekerja sebagai nelayan sering dinilai termasuk kedalam kelompok subaltern in, dimana kelompok ini mempunyai tingkatan sosial, dan status ekonomi yang berada dibawah.

Menurut Endang (2011) masyarakat yang pada umumnya bertempat tinggal di wilayah pesisir itu cenderung dinilai dekat dengan yang namanya kemiskinan, yang nantinya akan berdampak kepada bagaimana tingkat pendidikan yang mereka miliki, sehingga hal tersebut akan memberi dampak pada sulitnya mendapat pekerjaan, yang membuat akhirnya mereka memilih untuk bekerja sebagai nelayan. Kemudian mengenai kenapa para nelayan itu dinilai sebagai kelompok yang memiliki tingkat kemiskinan lebih parah dari pekerja petani dan pengrajin itu dibuktikan dengan bagaimana keadaan kawasan rumah penduduk yang mereka tinggali itu cenderung kumuh. Menurut Satriadi (2012), Wilayah pesisir adalah pusat penempatan beragam kegiatan, contohnya; penambakan, pemukiman, rekreasi ataupun sarana-sarana perhubungan. Pesisir utara Kabupaten Serang merupakan wilayah yang kaya akan sumber daya laut, menjadi tempat tinggal bagi sejumlah masyarakat nelayan, termasuk kelompok nelayan Lontar yang telah lama menggantungkan hidup mereka pada hasil laut.

Namun, kehidupan tradisional nelayan di daerah ini kini dihadapkan pada tantangan serius akibat aktivitas penambangan pasir laut yang merajalela. Perairan utara Kabupaten Serang memiliki peran sentral dalam mempertahankan ekosistem laut yang seimbang dan mendukung kehidupan berbagai spesies laut. Aktivitas penambangan pasir laut di wilayah ini telah menimbulkan dampak yang merugikan terhadap lingkungan, termasuk kerusakan habitat laut dan penurunan produksi ikan. Selain itu, nelayan Lontar yang secara historis telah menjadi bagian integral dari ekosistem ini, kini merasa terancam oleh perubahan yang cepat dan aktivitas ekonomi yang tidak berkelanjutan. Pesisir utara Kabupaten Serang, sebagai bagian integral dari kawasan pesisir Indonesia, memiliki kekayaan sumber daya laut yang melimpah. Wilayah ini menjadi tempat tinggal bagi berbagai komunitas nelayan, termasuk kelompok nelayan Lontar. Nelayan Lontar secara historis telah menggantungkan hidup mereka pada hasil laut, menjalankan tradisi dan gaya hidup yang terkait erat dengan ekosistem perairan tersebut.

Kabupaten Serang mempunyai potensi pasir laut yang melimpah sedimen pada dasar laut tersebut berasal dari sungai di Provinsi Serang dan Tangerang yang bermuara di Teluk Banten. Setelah adanya pengeluaran izin Bupati Kabupaten Serang yaitu, Peraturan Daerah (Perda) No. 540/Kep.68/Huk/2003 kemudian diganti dengan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Serang No.2/2003 yaitu tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil Kabupaten Serang pada tahun 2013-2023. Perairan Teluk Banten mengalami pencemaran yang ditandai dengan peningkatan padatan tersuspensi atau total bahan padat tersuspensi (TSS) di atas ambang batas baku mutu lingkungan. Sejak tahun 2003 telah dimulainya aktivitas penambakan pasir laut di perairan Desa Lontar, Kota Serang Banten. Kegiatan 3 penambakan pasir laut di perairan Desa Lontar, Kota Serang ini terjadi kurang/lebih dari 10 tahun, yang dimana hal ini sangat mempengaruhi bentuk komposisi perairan disekitar Desa Lontar, tidak hanya daerah perairan yang terkena dampak tetapi penambakan pasir laut di Desa Lontar, Kabupaten Serang ini pun memberikan dampak pada daratan pesisir di sekitar Desa Lontar yang dilalui dengan adanya perubahan pada parameter oseano grafi, yang dimana letak khususnya pada arah arus air laut yang bisa menyebabkan terjadinya abrasi di Desa Lontar.

Selain berdampak pada bentuk perairan dan juga dataran Desa Lontar, keberlanjutan kehidupan tradisional nelayan Lontar kini terancam oleh aktivitas penambangan pasir laut yang semakin intensif di perairan utara Kabupaten Serang. Aktivitas ini tidak hanya mengancam lingkungan dan ekosistem laut, tetapi juga mengakibatkan dampak ekonomi dan sosial yang serius bagi masyarakat nelayan. Kerusakan habitat laut dan penurunan hasil tangkapan ikan menjadi kenyataan yang semakin sulit dihindari. Ketika berbicara tentang identitas ataupun politik identitas, hal ini tidak bisa dipisahkan dari kelompok identitas tertentu. Dalam hal ini kelompok nelayan dapat dianggap sebagai kelompok subaltern. Menurut Gramsci dalam (Rahmat, 2018) teori subaltern merujuk pada kelompok yang terpinggirkan yang tidak mendapatkan kesetaraan kekuasaan. Hal ini menggambarkan kelompok yang terpinggirkan secara sosial maupun politis, kelompok ini menggambarkan adanya dominasi suatu kelompok atas kelompok tertentu.

Gayatri Chakravorty Spivak dalam (J Tupan, 2018) memperkuat gagasan mengenai subaltern. Spivak berfokus pada pengkajian kelompok-kelompok yang secara historis dan sosial terpinggirkan atau tertindas dalam konteks kolonialisme dan struktur kekuasaan yang lebih luas. Istilah subaltern merujuk pada subjek yang tidak hanya dijajah secara politik, tetapi juga dalam aspek sosial dan kultural. Kelompok subaltern itu sendiri tidak memiliki kemampuan untuk berekspresi dan berbicara atas nama diri mereka sendiri yang disebabkan oleh adanya dominasi budaya yang membuat kelompok ini terpinggirkan dan seringkali tidak terdengar, bahkan tidak jarang adanya ruang untuk menyuarakan kepentingan kelompok yang terpinggirkan tersebut. Teori subaltern mempertimbangkan kompleksitas identitas kelompok yang terpinggirkan termasuk kaum perempuan, kelompok kesukuan, dan nelayan. Nelayan yang terdampak penambangan pasir laut dapat dianggap sebagai kelompok subaltern yang mengalami penindasan oleh pihak-pihak yang mengendalikan penambangan. Nelayan juga tidak dapat menyuarakan suaranya terkait dampak dari penambangan pasir laut yang merugikan, hal ini dikarenakan adanya dominasi kekuasaan yang lebih besar dari pihak perusahaan dan pemerintah sehingga dampak yang merugikan dari penambangan pasir laut tidak begitu diperhatikan karena dampak tersebut hanya mempengaruhi kelompok yang terpinggirkan.

Menurut Ulfah dalam (G Pahlawan, 2020) kajian subaltern terdapat konsep identitas, identitas merujuk pada karakteristik yang membedakan seseorang dari yang lain mencakup aspek-aspek etnis, budaya, gender, agama, serta status sosial yang membentuk bagaimana seseorang atau kelompok tersebut dilihat oleh orang lain maupun diri sendiri. Teritorial berkaitan dengan identitas yang dimana individu atau kelompok mengaitkan diri mereka dengan wilayah atau tempat tertentu. Peter L Brown menyatakan bahwa identitas teritorial melibatkan interaksi antara pembelajaran dan pengalaman individu atau kelompok dengan lingkungan mereka membentuk identitas teritorial dan memengaruhi cara mereka berinteraksi di dalamnya, sama halnya dengan nelayan jika dikaitkan dengan perspektif 4 Brown nelayan mengembangkan ikatan emosional dengan wilayah perairan tempat mereka bekerja dan membentuk identitas teritorial mereka dalam interaksi sehari-hari dengan lingkungan laut. Saskia Sassen menekankan hubungan antara identitas teritorial dan mobilitas sosial, menurut Sassen identitas teritorial mempengaruhi interaksi individu dan kelompok dalam konteks perpindahan dan mobilitas. Sehingga jika dikaitkan dengan nelayan, nelayan menjalani mobilitas seperti migrasi musiman untuk mengejar ikan dan terbentuklah identitas teritorial mereka dari pengalaman di berbagai tempat dan melibatkan interaksi lintas wilayah.

Ash A Handley juga menjelaskan pentingnya integrasi identitas teritorial dengan kerangka kerja politik dan kebijakan, identitas teritorial tidak hanya memengaruhi interaksi sehari-hari tetapi juga memengaruhi dinamika kebijakan dan pengambilan keputusan. Jika menurut Handley identitas teritorial nelayan terintegrasi dalam kerangka kebijakan dan politik, adanya perubahan dalam regulasi perikanan atau kebijakan pesisir dapat memengaruhi identitas teritorial nelayan dan cara mereka berinteraksi dengan wilayah perairan. Dalam konteks ini, identitas teritorial menjadi sumber kekuatan dan pertahanan terhadap eksploitasi penindasan, mencerminkan perjuangan kelompok subaltern untuk melindungi hak-hak mereka dan wilayah tradisional.

Diskursus dalam penelitian perlawanan nelayan sebagai identitas kelompok subaltern banyak diteliti oleh akademisi. Berikut merupakan pembahasan serupa mengenai penelitian tersebut. Pertama jurnal milik (Ayu Mukarrohmah dan Thiya Mulyawati, 2023) dengan judul "Demokrasi Lingkungan Hidup Masyarakat Pulau Kodingareng: Konflik Penambangan Pasir Laut dan Masyarakat Nelayan di Sulawesi Selatan". Peneliti menuliskan bagaimana perlawanan nelayan terhadap penambangan pasir di Pulau Kodingareng. Tujuannya ialah memahami konflik nelayan terhadap penambangan pasir laut. Temuan jurnal menunjukkan adanya dampak negatif dari adanya penambangan pasir laut sehingga menciptakan konflik. Terdapat pemahaman konflik sosial dan dampak lingkungan yang muncul akibat penambangan pasir laut di Pulau Kodingareng, serta pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan lingkungan hidup. Jurnal kedua yaitu milik (Ismah Tita Ruslin, 2017) dengan judul "Subaltern dan Kebijakan Pembangunan Reklamasi Pantai di Kota Makassar". Peneliti menuliskan dinamika politik, rezim pembangunan, hingga dampak sosial ekonomi yang muncul akibat dari kebijakan reklamasi pantai di Kota Makassar. Tujuannya ialah menganalisis peran kelompok subaltern terutama nelayan terkait kebijakan pembangunan reklamasi pantai di Kota Makassar. Temuan jurnal menunjukkan adanya kelompok yang tertindas dan kurang berdaya seperti nelayan sehingga mempengaruhi kondisi sosial ekonomi mereka.

Jurnal ketiga yaitu milik (Lukman Daris, Asriandi, Irwansyah, Arifandi, 2023) dengan judul “Analisis Dampak Penambangan Pasir Laut Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir Desa Aeng Batu Batu Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar (Studi Kasus Penambangan Pasir Laut PT. Gasing Sulawesi)”. Jurnal dengan metode penelitian kualitatif ini menuliskan dampak dari penambangan pasir laut terhadap sosial ekonomi masyarakat pesisir Desa Aeng Batu Batu Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar. Tujuannya ialah menganalisis tentang bagaimana penambangan pasir laut mempengaruhi sosial ekonomi masyarakat pesisir, dan bagaimana pemerintah serta pemangku kepentingan dapat mengelola aktivitas penambangan dengan memperhitungkan dampaknya terhadap masyarakat. dampak penambangan pasir laut terhadap sosial ekonomi masyarakat pesisir Desa Aeng Batu Batu 5 Kecamatan Galesong Utara Kabupater Takalar. Temuan jurnal menunjukkan dampak positif penambangan pasir laut terhadap sosial ekonomi masyarakat pesisir, seperti peningkatan pendapatan, kesejahteraan, dan peluang pekerjaan. Meskipun demikian, terdapat beberapa isu yang muncul seiring dengan kegiatan penambangan, seperti degradasi lingkungan, konflik kepentingan, dan migrasi paksa. Kegiatan penambangan pasir laut tersebut berdampak signifikan terhadap masyarakat setempat, salah satunya nelayan kecil yang terganggu hingga hasil tangkapan menurun sekitar 80%, dan operasi penangkapan terhambat. Selain itu, penambangan pasir laut berpotensi merusak lingkungan laut dan menyebabkan hilangnya wilayah pesisir pantai.

Jurnal keempat yaitu milik (Fajriharish Nur Awan, Badaruddin, Miswar Budi Mulya, 2020) dengan judul “Faktor Penyebab Konflik Sosial Masyarakat Pesisir Penambangan Pasir Laut di Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang”. Tujuannya ialah menganalisis faktor apa saja penyebab dari konflik sosial terkait penambangan pasir laut. Temuan jurnal menunjukkan terdapat faktor-faktor seperti perbedaan individu, kepentingan mencari keuntungan dari pelaku usaha, dan perubahan sosial yang menyebabkan konflik sosial masyarakat terkait penambangan pasir laut di Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang. Jurnal terakhir milik (Naufal Zahra Safira Gunawan, dkk, 2020) dengan judul “Politik Identitas Kelompok Subaltern Pesantren Waria Al Fatah Kotagede Yogyakarta”. Jurnal dengan metode penelitian kualitatif ini menuliskan konteks masyarakat dan politik identitas kelompok subaltern di Pesantren Waria Al Fatah Kotagede. Tujuannya ialah untuk mengeksplorasi perbedaan persepsi dan perilaku pemimpin masyarakat terhadap identitas kelompok subaltern. Temuan jurnal menunjukkan bahwa masyarakat pelakung memiliki pandangan positif terhadap identitas kelompok subaltern tersebut. Dari jurnal-jurnal tersebut mendefinisikan bahwa nelayan sebagai kelompok subaltern atau kelompok yang terpinggirkan yang dimana nelayan tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan terkait penambangan pasir laut. Perlawanan kelompok nelayan terhadap penambangan pasir laut memiliki dampak yang signifikan terhadap aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Temuan menunjukkan bahwa konflik timbul akibat adanya perbedaan kepentingan antara nelayan sebagai kelompok subaltern dan pihak yang terlibat dalam kegiatan penambangan pasir.

B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, kami menggunakan pendekatan kualitatif, dengan pendekatan studi kasus yang tujuan untuk mendalami identitas kelompok subaltern nelayan Lontar dan strategi perlawanan mereka terhadap aktivitas penambangan pasir laut di perairan utara Kabupaten Serang. Pendekatan ini dipilih untuk memungkinkan kami selaku peneliti untuk bisa merinci dan memahami secara mendalam narasi, pandangan, dan pengalaman nelayan, sehingga dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang dinamika perlawanan kelompok ini. Penelitian ini dilakukan di perairan utara Kabupaten Serang, fokus pada komunitas nelayan Lontar yang secara langsung terpengaruh oleh aktivitas penambangan pasir laut, pada 7 Desember 2023 di Desa Lontar. Selain itu, dalam penelitian ini kami sebagai peneliti memperoleh data dengan cara wawancara secara mendalam, kami melakukan wawancara dengan Pihak perwakilan dari Nelayan, perwakilan dari institusi pemerintahan (Kepala Desa Lontar) dan juga oleh perwakilan dari aktivis di Desa Lontar (LSM). Wawancara ini dilakukan dengan nelayan Lontar untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang 6 identitas kelompok subaltern dan perlawanan mereka terhadap aktivitas penambangan. Selain melakukan wawancara dalam memperoleh data dalam penelitian ini, peneliti juga memperoleh data dengan cara menganalisis beberapa literatur terdahulu yang bisa memperluas studi kepustakaan peneliti pada penelitian ini. Pengumpulan data dilakukan selama 7 (tujuh) hari. Dengan ini, penelitian ini memiliki dua kombinasi dalam memperoleh data, yaitu data primer dan juga sekunder.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Awal Mula Konflik

Desa Lontar merupakan daerah yang berbatasan langsung dengan pinggir pantai yang mana mayoritas pekerjaan masyarakat di desa Lontar sekitar 70% merupakan nelayan dan sisanya merupakan petani dan pedagang menurut penuturan pihak pemerintah Desa yang telah kami wawancarai. Para nelayan ini dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori, yakni nelayan yang menangkap ikan, nelayan tambak, dan nelayan yang terlibat dalam budidaya rumput laut (Sari, 2014). Desa Lontar memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan, termasuk tambak ikan, budidaya rumput laut, tempat wisata umum, dan memiliki Tempat Pelelangan Ikan sebagai fasilitas utama untuk kegiatan jual beli hasil tangkapan nelayan. Sehingga masyarakat desa Lontar sangat bergantung hidupnya pada hasil sumber daya laut di perairan pantai Lontar. Hal ini bermula pada tahun 2004 PT. Jetstar melakukan operasi penambangan pasir laut di pantai Lontar untuk kemudian pasirnya dikirim untuk mereklamasi teluk Jakarta. Dengan dasar izin pertambangan pasir laut di lepas Pantai Lontar yang diterbitkan melalui Surat Keputusan Bupati Nomor 540/-kep-Huk 2003 pada tanggal 21 Januari 2003, kapal tongkang penambang pasir milik PT Jetstar memulai kegiatan operasionalnya di wilayah zona tangkap nelayan Lontar. Gerakan perlawanan ini bertujuan untuk menolak adanya penambangan pasir laut di perairan desa Lontar.

Masyarakat desa Lontar jelas menolak adanya usaha penambangan pasir laut tersebut karena secara tidak langsung penambangan pasir ini akan menyebabkan kerusakan lingkungan dan mayoritas masyarakat desa yang bermata pencaharian di pantai dan pinggiran pantai merupakan kelompok utama yang merasakan langsung dampak negatif dari aktivitas penambangan tersebut. Menurut Immanuel Kant dalam teorinya tentang Identitas dan Teritorial, wilayah bukan hanya sekadar area geografis, tetapi juga merupakan area di mana komunitas dapat membangun identitas mereka dan memperkuat persatuan mereka. Oleh karena itu, bagi Kant, konsep teritorial sangat penting dalam membangun persatuan dan identitas nasional. Keterkaitan antara wilayah dan kedaulatan bersifat terikat atas pengakuan dari entitas berdaulat lainnya. Pentingnya wilayah dalam komunitas sosial karena tanah merupakan sumber penghidupan manusia. Dalam kasus gerakan penolakan yang dilakukan oleh sekelompok nelayan di desa Lontar merupakan identitas mereka yang terbentuk atas dasar persamaan wilayah tempat mereka tinggal dan mencari mata pencaharian di wilayah tersebut.

Dalam teori subaltern menurut Antonio Gramsci, dalam konteks perlawanan nelayan, mungkin ada tokoh-tokoh di dalam komunitas yang berfungsi sebagai intelektual organik. Mereka bisa menjadi penggerak perubahan, membentuk kesadaran kolektif, dan memimpin perjuangan untuk hak-hak nelayan. Beberapa warga desa Lontar ada yang menjadi aktivis dikarenakan memiliki riwayat pendidikan yang lebih tinggi dari kebanyakan warga desa Lontar lainnya sehingga beberapa aktivis ini melakukan kajian dan membentuk gerakan 7 kelompok mengenai perlawanan penolakan terhadap penambangan pasir laut. Para aktivis tersebut terus melakukan propaganda terhadap para nelayan dan masyarakat desa Lontar lainnya mengenai dampak kerusakan lingkungan akibat adanya aktivitas penambangan pasir laut tersebut. Dari gerakan tersebut kemudian lahir kelompok-kelompok yang bernama Serikat Nelayan Lontar dan FKPN (Front Kebangkitan Petani Nelayan) untuk melawan perusahaan-perusahaan tambang pada tahun 2004. Pecahnya konflik antara kelompok nelayan dengan pihak perusahaan tambang menyebabkan banyaknya nelayan yang mendapatkan kriminalisasi dan ditangkannya 14 orang nelayan yang diduga sebagai provokasi dan dipenjara selama 7 bulan. Dari adanya konflik tersebut, pemerintah Kabupaten Serang yang pada saat itu dipimpin oleh Bunyamin dan Taufik Nuriman memutuskan untuk menghentikan sementara aktivitas penambangan pasir laut di perairan Desa Lontar.

Peran Identitas Kelompok

Menurut pemikir awal dalam istilah subaltern pertama kali muncul dikembangkan oleh Antonio Gramsci. Subaltern merupakan kelompok masyarakat yang dikontrol dan didominasi oleh kelompok dominan. Dalam konteksnya, Gramsci menjelaskan bahwa subaltern bisa saja berkembang dari awal permasalahan kelas, kasta, status pekerjaan, dan juga gender. Kelompok-kelompok subaltern tersebut merupakan istilah yang menggambarkan adanya praktik kontra-hegemonik, suatu gerakan sosial, perlawanan sosial, gerakan melawan globalisasi neoliberal, dll yang diperjuangkan oleh segelintir kelompok yang termarginalkan. Dalam penelitian ini, istilah subaltern merujuk pada nelayan-nelayan yang membentuk kelompok berdasarkan identitas/status pekerjaan mereka yaitu Serikat Nelayan

Lontar dan FKPN (Front Kebangkitan Petani Nelayan) untuk menghentikan dan melakukan tindak perlawanan terhadap perusahaan pertambangan pasir laut yang menyebabkan terkendalanya aktivitas mata pencaharian mereka. Adanya eksploitasi lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan - perusahaan besar secara politis menghasilkan semacam penindasan politik terhadap kelompok nelayan di desa lontar.

Menurut Gramsci, kontrol budaya dan ideologi adalah kunci untuk memahami dominasi dan perlawanan. Kelompok penguasa memanfaatkan media, dan lembaga - lembaga pemerintah untuk memperkuat hegemoni mereka, sementara kelompok subaltern perlu mengembangkan bentuk budaya dan ideologi sendiri untuk menghadapi dominasi tersebut. Dibuktikan pada tahun 2011 - 2014 izin mengenai pengoperasian tambang pasir laut dibuka kembali. Para kelompok nelayan yang melakukan perlawanan sudah memiliki pengalaman pada tahun 2004 sehingga pada tahun 2011 kelompok - kelompok nelayan tersebut akan melakukan perlawanan kembali namun dengan meminta dukungan advokasi dari berbagai LSM seperti dukungan dari JATAM (Jaringan Advokasi Tambang), KIARA (Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan), WALHI (Wahana Lingkungan Hidup), LBHI (Lembaga Bantuan Hukum Indonesia). Pada akhirnya, kelompok subaltern melakukan restrukturisasi pada kondisi sosial dan ekonomi mereka. Ideologi berperan dalam merangsang timbulnya perlawanan dan menyajikan ideologi perlawanan sebagai alternatif solusi (Setiawan, 2018). Jika nelayan di Desa Lontar melakukan perlawanan, ini bisa dianggap sebagai bentuk "War of Position" yang digambarkan oleh Gramsci.

Perlawanan melibatkan upaya untuk merubah 8 kesadaran kolektif nelayan dan menghadapi hegemoni yang ada melalui perubahan ideologis atau struktural. Terdapat ketidaksetaraan dan eksploitasi sumber daya alam di perairan laut Lontar, sehingga adanya hegemoni yang diterapkan oleh pihak yang berkuasa dalam bentuk kontrol atas sumber daya dan regulasi yang merugikan nelayan. Perselisihan antara Pemerintah Kabupaten Serang dan PT. Jetstar dengan masyarakat pesisir merupakan pertikaian antar berbagai kelompok yang berlangsung sejak tahun 2004- 2017. Pertikaian antar kelompok sering kali kompleks dan sulit untuk diselesaikan karena melibatkan banyak individu dan melibatkan sejarah panjang konflik. Pola interaksi sosial antara pihak - pihak yang terlibat dalam konflik ini dapat didefinisikan sebagai kombinasi kerjasama dan pertentangan. Pola hubungan antara pihak-pihak yang berselisih dalam pemanfaatan sumber daya pesisir di Kabupaten Serang dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu kelompok yang mendukung penambangan pasir dan kelompok yang menentang penambangan pasir. Berikut akan kami sajikan daftar nama kelompok yang berkonflik antara pemerintah, perusahaan tambang pasir, dengan masyarakat desa Lontar.

Tabel 1. Relasi Pihak – Pihak Yang Terlibat Dalam Konflik Penambangan Pasir Laut

Pihak Pro Tambang Pasir	Pihak Kontra Tambang Pasir
PT. Jetstar, PT. Pandu Khatulistiwa, PT. Hampan Laut Sejahtera	Nelayan dan TPI (Tempat Pelelangan Ikan) Lontar
Pemerintah Kabupaten Serang	Serikat Nelayan Lontar
Pemerintah Provinsi Banten	FKPN (Front Kebangkitan Petani Nelayan)
Pemerintah Desa Lontar	Jatam (Jaringan Advokasi Tambang)
Polisi	Forum Solidaritas Pemuda Lontar
TNI (Kopassus)	Kiara (Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan)
Jawara	AGRA (Aliansi Gerakan Reforma Agraria)
Koperasi Tirta Niaga Pantura	LBHI (Lembaga Bantuan Hukum Indonesia)
Akademisi UNTIRTA	Pakar Akademisi IPB

Sumber: Diolah dari data lapangan, 2023

Staszak (2008) dalam (Abdul Magied, 2020) berpendapat bahwa ekspresi dalam politik identitas konsep identitas terhubung dengan kaitannya "Othering" dan "The Other" sebagai metode pengucilan sosial. Hal ini dapat diakui dalam konteks bagaimana seseorang dapat mengadopsi

identitas sosial yang berbeda karena perbedaan dalam hal-hal seperti; gender, seksualitas, standar kecantikan, kebangsaan, bahasa, warna kulit, kekuasaan, ras, dan budaya mereka. Konsep "*The Others*" bisa juga didefinisikan sebagai sikap membeda-bedakan identitas. Bentuk – bentuk atau ekspresi dari *The Others* bisa berupa diskriminasi, dominasi, etnosentris, stereotype (stigma), primordialisme, eksklusifitas, ujaran kebencian, dan rasisme. Dalam kasus penelitian ini, nelayan mungkin dianggap sebagai "*The Others*" oleh pihak pemerintah dan perusahaan tambang. Mereka bisa mengalami diskriminasi dalam akses terhadap sumber daya atau hak-hak tertentu karena dianggap tidak sejalan dengan agenda pembangunan atau eksploitasi tambang pasir laut. Kelompok nelayan mungkin menghadapi kriminalisasi sebagai respons terhadap perlawanan atau protes mereka terhadap aktivitas tambang yang merugikan lingkungan atau sumber daya laut. Dalam konteks ini, mereka tidak hanya dianggap sebagai kelompok yang berbeda tetapi juga sebagai "*The Others*" yang harus diatasi atau dibatasi melalui tindakan hukum.

Komunikasi Resolusi Konflik

Kelompok – kelompok nelayan, warga desa Lontar, aktivis, LSM dan beberapa kelompok lainnya yang berupaya untuk menolak adanya operasi tambang pasir laut mencoba untuk melakukan komunikasi dengan pemerintah dan pihak perusahaan. Beberapa kelompok melakukan upaya melobi pemerintah untuk membuat jalan keluar dari konflik tersebut. Namun ketika kebijakan dianggap dapat menguntungkan pemerintah, maka aspirasi dari kelompok lain tidak akan didengarkan. Pihak pemerintah dan pakar akademisi Untirta menilai bahwa sumber daya di perairan utara Banten harus bisa dimanfaatkan agar bisa meningkatkan perekonomian Kabupaten. Pemerintah dianggap kurang mendukung masyarakat terkait dengan kegiatan penambangan pasir laut. Untuk menjalankan manajemen wilayah pesisir yang terintegrasi, koordinasi yang efektif antara pemerintah, masyarakat, dan pengusaha menjadi sangat penting agar semua pihak yang terlibat dapat merasakan kepuasan dan keuntungan dari kegiatan penambangan pasir tersebut.

Namun, dalam konteks penambangan pasir laut di Desa Lontar, Pak Yumi FKPN (Front Kebangkitan Petani dan Nelayan) menyatakan bahwa pemerintah dianggap tidak memihak kepada masyarakat. Pemerintah, pihak perusahaan, dan pakar akademisi melakukan upaya adu kajian di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa pada tahun 2011 sebagai komunikasi resolusi konflik yang ada di Desa Lontar. Namun setelah kami wawancarai kelompok – kelompok nelayan dan aktivis di Desa Lontar, mereka berpendapat bahwa dalam acara kajian sejak awal masyarakat desa Lontar maupun perwakilan dari kelompok mereka belum pernah diundang dan diikutsertakan dalam kajian dan keputusan – keputusan kebijakan yang dibuat pemerintah. Para kelompok nelayan berpendapat bahwa pihak pemerintah hanya mengundang LSM dan kelompok – kelompok yang pro terhadap tambang pasir laut saja. Masyarakat desa Lontar tidak terlibat dalam proses perencanaan pengelolaan yang telah disetujui oleh pemerintah dan sektor swasta, sehingga menyebabkan konflik internal di antara warga Desa Lontar (Sari, 2014).

Selain itu, kurangnya sosialisasi terkait Peraturan Daerah Kabupaten Serang mengenai Wilayah Pesisir menyebabkan banyak masyarakat tidak memiliki pengetahuan mengenai perencanaan pembangunan wilayah pesisir di desa mereka. Menurut referensi berita online Beritasatu.com yang ditulis oleh Laurens Dami per tanggal 29 Maret 2016 yang berjudul "Izin Pengerukan Pasir Laut Eks Bupati Serang Dipertanyakan" beberapa perusahaan tambang pasir laut yang mengeksploitasi perairan di Desa Lontar merupakan perusahaan milik putra dari mantan wakil bupati Serang Ahmad Taufik Nuriman yaitu PT. Hamparan Laut Sejahtera, dan PT. Anugerah Tirta Bumi dan PT. Pandu Khatulistiwa yang juga milik keluarga Ahmad Taufik Nuriman. Karena dianggap aspirasi masyarakat desa Lontar tidak didengarkan, Pada tahun 2012 dan 2013, terjadi serangkaian aksi demonstrasi yang dilakukan oleh sekelompok nelayan untuk menentang kegiatan pengerukan pasir laut.

Tindakan protes yang dilakukan oleh masyarakat akhirnya menghasilkan dampak positif dengan dikeluarkannya keputusan sementara untuk menghentikan aktivitas pertambangan pasir, yang diinformasikan melalui surat Nomor: 540/02-Huk. BPTM/2013 PT. Jetstar pada tanggal 9 Januari 2013. 10 Meskipun telah dihentikan selama sebulan, kegiatan penambangan pasir laut tetap berlanjut tanpa adanya perubahan seperti sebelumnya. Sehingga pada tahun 2019 masyarakat desa dan beberapa kelompok aktivis melakukan upaya komunikasi kembali dengan pemerintah dengan berupa melobi pemerintah Kabupaten Serang pada saat itu yang dijabat oleh Tatu Chasanah. Kelompok – kelompok nelayan mengadu pada bupati karena adanya UU No 23 Tahun 2014 dan kebijakan RZWP3K

(Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Pulau – Pulau Kecil) yang sesuai dengan Perda Banten No 3 Tahun 2018 yang salah satu isinya adalah kewenangan penambangan pasir laut dipindahkan dari pemerintahan Kabupaten ke Pemerintahan Provinsi. Sehingga kelompok – kelompok nelayan meminta untuk melakukan adu kajian kembali antara pihak nelayan, pihak pemerintah kabupaten, dan pemerintah provinsi. Demonstrasi yang dilakukan kelompok nelayan pada tahun 2019 kepada pihak pemerintah Provinsi mengenai pembatalan RZWP3K membuahkan hasil dengan ditundanya pengesahan RZWP3K. Namun secara tiba-tiba pada tahun 2021 RZWP3K disahkan kembali dan lagi-lagi dalam upaya pengesahan kebijakan tersebut, kelompok nelayan tidak pernah diundang dan diikuti sertakan. Seperti yang Pak Yumi tuturkan selaku salah satu aktivis di Desa Lontar yang berhasil kami wawancarai berpendapat

“Argumen saya itu sederhana kepada pemerintah, dengan adanya penambangan pasir laut di Desa Lontar, masyarakat ini terdesak, masyarakat terintimidasi, sehingga seharusnya pemerintah itu harus lebih kuat dari pada korporasi”.

Kelompok – kelompok nelayan dan para aktivis yakin bahwa dalam pengesahan kebijakan dan pemberian izin terhadap perusahaan – perusahaan tambang merupakan upaya untuk mementingkan kepentingan korporasi atau perusahaan. Para aktivis menilai bahwa seharusnya pemerintah lebih kuat dari pihak swasta sehingga intervensi dari perusahaan tambang pasir laut tersebut tidak dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah. Pemerintah dan perusahaan cenderung menggunakan tindakan yang memaksa terhadap masyarakat pesisir untuk menyelesaikan konflik. Berbagai upaya komunikasi dari pemerintah daerah dan perusahaan dengan masyarakat pesisir terlihat kurang efektif karena cenderung bersifat satu arah, dengan tujuan komunikasi yang lebih bersifat informatif (Muldi, dkk., 2019). Teknik komunikasi yang digunakan memiliki gaya penyampaian pesan yang bersifat instruktif, dan posisi pemerintah dan perusahaan lebih dominan, sedangkan peserta komunikasi tidak sepenuhnya mewakili kelompok nelayan. Pola komunikasi yang satu arah dari pemerintah daerah tidak dapat memfasilitasi dengan baik aspirasi dan kepentingan masyarakat pesisir.

Kriminalisasi Terhadap Nelayan

Konflik yang ditimbulkan oleh adanya aktivitas penambangan pasir laut yang dilakukan di Desa Lontar Kabupaten Serang sampai sekarang belum berakhir. Masalah pertambangan tersebut sudah berlangsung selama bertahun-tahun. Warga bersikeras menolak ijin dari aktivitas penambangan tersebut karena jika izin tersebut tidak dibatalkan akan mengganggu ekosistem dan habitat laut yang berimbas kepada masyarakat khususnya masyarakat nelayan Desa Lontar dalam mencari pendapatan. Di Indonesia potensi dari sumber daya ikan tangkap cenderung berkurang hal ini yang menjadi pemicu dari banyaknya konflik antar kelompok nelayan dan non nelayan (Kinseng, 2007). Konflik yang terjadi akibat dari sumber daya alam yang terus menerus di ambil salah satunya ialah sumber daya perikanan dan kelautan secara langsung ataupun tidak hal tersebut sangat mengganggu tatanan 11 kehidupan yang sudah masyarakat bangun sejak dulu (FAO, 2000).

Ada empat penyebab terjadinya konflik dari pengelolaan sumber daya alam termasuk sumber daya perairan laut menurut Buckles (1999), yaitu: 1) Akses yang berbeda antara institusi dan aktor sosial terhadap pusat kekuasaan, 2) Keseimbangan ekosistem pada suatu wilayah dapat berubah akibat dari adanya aktivitas manusia yang berakhir menimbulkan dampak positif dan negatif bagi wilayah lainnya, 3) Sumber daya alam mengalami kelangkaan (natural resources scarcity) akibat dari pendistribusian yang tidak merata, perubahan lingkungan, 4) Manusia yang memanfaatkan sumber daya alam bukan hanya untuk kepentingan material, tetapi juga untuk kepentingan simbolis. Tahun 2004 merupakan awal mula dilakukannya penambangan pasir yang dilakukan pemerintah DKI Jakarta melalui PT Jetstar pada waktu itu konflik terjadi karena masyarakat merasa ruang pendapatannya dan pekerjaannya terganggu dengan adanya penambangan pasir tersebut, maka terjadilah suatu konflik pada masa itu tahun 2004 sehingga masyarakat nelayan Desa Lontar pada waktu itu banyak yang ditangkapi dan diskriminasi sekitar 14 orang bahkan sampai di bui sekitar 7 bulan.

Kemudian dihentikannya penambangan pasir pada waktu pemerintah daerahnya Benyamin, tetapi tahun 2011 penambangan pasir laut di Perairan Lontar mulai dilakukan pengoperasian lagi sehingga pada tahun 2014 konflik terjadi lagi karena memang masyarakat 99% menolak adanya penambangan pasir tersebut di Desa Lontar. Kriminalisasi terulang kembali, namun berbekal pengalaman dahulu pada saat penangkapan ini terjadi pada tahun 2004 sehingga sebelum ditangkapi kembali masyarakat dan nelayan Desa Lontar di advokasi oleh Kiara Walhi, Lembaga Bantuan

Hukum Indonesia (LBHI), Serikat Nelayan Lontar, dan juga pihak FKPN. Kriminalisasi yang terjadi kepada nelayan dan masyarakat setempat berupa penangkapan oleh aparat juga berupa pengrusakan barang-barang milik warga seperti pengrusakan rumah-rumah warga. Selain penangkapan dan pengrusakan barang pribadi masyarakat nelayan Desa Lontar juga sering mendapat ancaman dari preman yang disewa (Jawara) oleh pihak perusahaan, seperti mendapatkan intimidasi. Dalam pembahasan penambangan pasir laut masyarakat Desa Lontar tidak pernah dilibatkan. Saat rapat Musyawarah Rembang Desa belum pernah ada obrolan tentang penambangan pasir karena memang dari pihak pemerintah Provinsi dan Kabupaten tidak pernah melibatkan itu, kecuali di dalam Pengusulan Pembangunan Musrenbangdes atau Musrembang Kecamatan.

Akibat dari diskriminasi yang dilakukan oleh beberapa aparat ada 2 nelayan yang menjadi korban penembakan, salah satu nelayan tersebut ialah Pak Mustaya yang mengalami luka tembak pada bagian paha kanan. Ini berimbas dari adanya aksi demonstrasi yang dilakukan oleh nelayan dan masyarakat Desa Lontar terhadap penolakan penambangan pasir laut di perairan Lontar. Kajian konflik dilakukan sebagai upaya untuk meredam agar konflik tersebut tidak berkepanjangan, namun masyarakat tidak dilibatkan pada saat itu sehingga disepakati bahwa kerusakan lingkungan hidup bukan lagi terhadap penambangan pasir akan tetapi sumber daya pasir itu harus bisa dimanfaatkan supaya bisa meningkatkan perekonomian Pemerintah Kabupaten. Dari kesepakatan tersebut perekonomian Pemerintah Kabupaten memang meningkat, namun jika melihat dari sisi masyarakat nelayan tidak ada keuntungan yang dapat diambil melainkan masyarakat yang harus menanggung dampaknya dari adanya penambangan pasir. Konflik yang terjadi pada tahun 2014 itu karena Undang-Undang No 23 Tahun 2014 bahwa kewenangan penambangan pasir itu sudah bukan di Kabupaten lagi akan tetapi dipindahkan ke Provinsi dan Pusat. Pada tahun 2019 penolakan dilakukan lagi oleh nelayan dan masyarakat Desa Lontar dibantu dengan aduan yang di lakukan masyarakat nelayan kepada Bupati Tatu Chasanah dimana pada saat itu sudah akan dibuatkan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K), namun pada waktu itu dibatalkan dahulu karena permintaan masyarakat nelayan kepada Bupati untuk bisa dilakukan adu kajian 12 dengan Provinsi karena pada saat itu izin dari Kabupaten ingin dilanjutkan ke Provinsi terkait dengan perizinan yang sudah ditetapkan pada Undang-Undang No 23 Tahun 2014.

Adanya keinginan dari masyarakat nelayan Desa Lontar untuk menemukan titik terang dari konflik penambangan pasir, jika dilihat ruang laut sudah dipisah-pisahkan yang sebagian untuk nelayan sebagian untuk penambang. Pada kasus ini jika ada masyarakat yang ingin melakukan budidaya rumput laut, budidaya udang dan habitat laut lainnya harus meminta izin sesuai dengan perundang-undangan tersebut, dimana undang-undang tersebut semakin mempersulit masyarakat nelayan untuk mencari pendapatan. Sehingga pada tahun 2019 adu kajian dilakukan antara Kabupaten dan Provinsi, ketika di adu kajian Provinsi membatalkan RZWP3K tahun 2019 tetapi pada tahun 2021 disahkan RZWP3K atau Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Pada adu kajian yang dilakukan antara Kabupaten dan Provinsi masyarakat nelayan Desa Lontar kembali tidak dilibatkan. Kesejahteraan nelayan bisa dilihat dari berapa banyaknya hasil tangkapan yang didapat. Jika hasil tangkapan banyak maka pendapatan yang diterima juga akan sesuai dengan hasil tangkapan dimana pendapatan itu nantinya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Oleh karena itu kebutuhan hidup keluarga nelayan sangat ditentukan dari pendapatan yang diterima. Sehingga kesimpulannya penambangan pasir ini secara resmi memiliki izin namun mengabaikan kepentingan masyarakat dimana mayoritas masyarakat Desa Lontar itu adalah nelayan yang hasil pendapatannya pasti dari laut.

Jika dikaitkan dengan teori subaltern dimana istilah subaltern dalam kajian teoritis Spivak merujuk pada posisi sosial dan politik kelompok yang tertindas atau dianggap rendah dalam hierarki sosial. Pada studi kasus ini posisi nelayan dianggap sebagai kelompok yang terpinggirkan atau diabaikan dalam kebijakan dan dinamika sosial, disini masyarakat nelayan Desa Lontar tidak pernah dilibatkan dalam upaya untuk meredam konflik juga kepentingan masyarakat nelayan yang selalu diabaikan. Ada kemiripan dari penyebab konflik yang dikaitkan oleh Buckles (1999) antara sebab-sebab dari terjadinya konflik di antara masyarakat nelayan lontar dengan institusi perusahaan dalam aktivitas penambangan pasir laut di Desa Lontar. Politisasi lingkungan (*politicized environment*) itu muncul karena ada ketidaksetaraan daripada relasi kekuasaan di antara para aktor (Bryant & Bailey, 1997). Politisasi lingkungan adalah adanya dominasi yang dilakukan oleh aktor negara, pusat

kekuasaan, dan juga pihak swasta terhadap sumber daya alam. Akibat dari dominasi tersebut membuat terbatasnya akses aktor lain terutama aktor lokal (Bryant & Bailey, 1997).

Bryant dan Bailey (1997, 1999) mengungkapkan hipotesis baru, yaitu: Pertama, tidak meratanya biaya dan manfaat yang diterima oleh aktor dari perubahan lingkungan yang didistribusikan. Kedua, akibat dari pendistribusian biaya dan manfaat yang tidak merata membuat beragam ketimpangan ekonomi sosial yang akhirnya relasi antara aktor-aktor tersebut berubah. Perspektif aktor menurut Bryant dan Bailey (1997): 1. Negara atau (The State) 2. Lembaga Multilateral (Multilateral Environment) 3. Bisnis (Business) 4. NGO (Non-Governmental Organisations) 5. Aktor lokal atau aktor akar rumput (Grassroots Actors) Aktor memiliki relasi kuasa untuk memperoleh, mengontrol, dan mempertahankan aksesnya terhadap sumber daya (Ribot & Peluso, 2003). Relasi kuasa yang terjadi pada kasus Perlawanan Nelayan Lontar terhadap Aktivitas Penambangan Pasir Laut di Perairan Lontar Kabupaten Serang, yaitu relasi kuasa antar masyarakat nelayan yang berusaha untuk mempertahankan wilayah perairan laut Lontar terhadap aktivitas penambangan pasir yang dijalankan oleh pihak perusahaan telah membuat dampak negatif baik itu dampak terhadap lingkungan maupun terhadap pendapatan masyarakat nelayan. Akibat dari hal tersebut 13 masyarakat nelayan Desa Lontar melakukan perlawanan-perlawanan terhadap pihak perusahaan.

Dampak Ekonomi dan Sosial

Negara yang menguasai seluruh kekayaan alam yang ada di bumi, itu mengonfirmasi bahwa rakyat harus disejahterakan sebesar-besarnya, ini terkandung dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Indonesia menjadi salah satu negara dengan potensi kekayaan alam yang besar, potensi tersebut didukung oleh adanya sumberdaya terbarukan dan tidak terbarukan. Seperti batubara, mineral, gas alam, dan minyak bumi menjadi salah satu sumberdaya alam yang tak terbarukan, maka dari itu sumber daya alam ini harus dikelola dan dimanfaatkan secara optimal guna untuk kesejahteraan rakyat. Perekonomian Indonesia yang besar tidak lain dan tidak bukan berasal dari kekayaan alam tak terbarukan ini sehingga banyak yang melakukan eksploitasi besar-besaran terhadap sumberdaya ini untuk kebutuhan pembangunan.

Pertambangan merupakan salah satu kegiatan yang diupayakan membantu pemanfaatan sumberdaya alam mulai dari aktivitas pencarian, penggalian, pengolahan, sampai pemasaran hasil tambang tersebut. Bagi industri batu bara dan pertambangan tantangan utama kegiatan mereka adalah lingkungan hidup, hak asasi manusia, otonomi daerah, dampak globalisasi dan masih banyak lagi. Aktivitas pertambangan selalu bersinggungan dengan lingkungan hidup karena itu merupakan wadah langsung bagi kehidupan makhluk hidup untuk berinteraksi dengan sesama agar menghasilkan jaringan kehidupan. Sistem pertambangan di Indonesia menggunakan sistem tambang terbuka (*open pit mining*) ini merupakan fakta meskipun tidak semua pertambangan melakukan sistem tersebut. Tetapi kita bisa melihat pantai-pantai dan perairan-perairan di Indonesia sudah banyak yang terkena dampak dari sistem tambang tersebut, seperti kerusakan lingkungan yang berdampak pada hilangnya vegetasi tumbuhan dan hewan, hilangnya vegetasi hutan serta lapisan tanah. Hal ini juga akan mengganggu fungsi hidrologis, pemasok oksigen dan pengatur suhu lingkungan, serapan karbon, dan juga keragaman jenis (biodiversity).

Daerah Aliran Sungai (DAS) juga akan mengalami perubahan, seperti: tingginya sedimentasi, kualitas air sungai dan infiltrasi menurun, debit air yang berkurang. Dampak tersebut juga terjadi di daerah perairan laut Lontar Kabupaten Serang, dimana penambangan pasir yang dilakukan di daerah tersebut memberikan ancaman bagi nelayan terhadap ketersediaan hasil laut yang berakibat pada tingkat pendapatan yang diterima. Sumberdaya laut yang dimiliki pulau-pulau kecil dan wilayah pesisir di Kabupaten Serang sangat potensial khususnya di perairan laut Lontar, diantaranya ada rajungan, udang, ikan, terumbu karang, molusca, serta bahan tambang dan mineral. Kekayaan yang dihasilkan dari sumberdaya laut memiliki nilai strategis dan ekonomi yang penting bagi perekonomian lokal dan regional, serta nasional dan internasional.

Namun semakin pesatnya kegiatan pembangunan di wilayah pesisir maka semakin besar pula tingkat eksploitasi terhadap sumberdaya dan ekosistem laut di wilayah pulau-pulau dan pesisir pantai.

Dampak Ekonomi

Hal ini yang dirasakan masyarakat di perairan laut Lontar akibat adanya aktivitas penambangan pasir. Dampak ekonomi sangat dirasakan warga sekitar terutama masyarakat yang bermata pencaharian sebagai nelayan, dengan adanya penambangan pasir ini wilayah ruang laut akan di pisah-

pisahkan sebagian untuk nelayan sebagian lagi untuk penambang. Wilayah yang dibagi-bagi tersebut sangat merugikan nelayan karena jika nelayan ingin membuat budidaya udang, ikan, atau rumput laut harus meminta izin terlebih dahulu dan hal tersebut sangat mempersulit nelayan untuk mendapatkan pendapatan tambahan. Menurut Keputusan Presiden No. 33 Tahun 2002, bahan galian pasir laut itu berupa pasir yang tersedia di seluruh pesisir dan perairan Indonesia jika dilihat dari segi ekonomi pasir laut bukan dijadikan sebagai bahan galian dari golongan A dan/atau B, juga merupakan salah satu sumberdaya alam yang tak terbarukan atau tidak dapat diperbarui.

Nelayan Desa Lontar sebagai nelayan tradisional harus mencari hasil laut lebih jauh lagi seperti ke wilayah Tangerang atau Lampung karena di Perairan Laut Desa Lontar sudah tidak ada, para nelayan mengandalkan hasil laut seperti rajungan yang masih ada namun rajungan yang di dapat tidak banyak dan juga tidak sebesar sebelum penambangan pasir dilakukan sehingga pendapatan nelayan juga berkurang. Menurut penuturan nelayan yang kami wawancarai mereka menjelaskan bahwa sebelum adanya tambang pasir ini, rajungan yang di dapat pasti mencapai 1-2 kuintal dan 1 kuintal nya mencapai 4-5 rajungan besar-besar karena kondisi lautnya masih bagus. Dulu jauh sebelum adanya penambangan pasir ini nelayan Desa Lontar bisa mendapatkan udang dengan jumlah yang banyak setiap hari hingga mencapai kuintal, namun akibat dari adanya penambangan pasir ini pendapatan hasil laut nelayan berkurang drastis bahkan sampai saat ini hasil laut yang di dapat nelayan Desa Lontar tidak terlalu banyak.

“Dari tahun 2004 hingga sekarang tidak ada yang namanya udang disini, masyarakat udah ga dapat udang lagi dari sini, biasanya kami harus mencari lebih jauh lagi ke Tangerang dan Lampung untuk dapat ikan”

Dari penuturan nelayan yang kami wawancarai, kami dapat menyimpulkan bahwa efek dari adanya aktivitas tambang pasir tersebut menyebabkan masyarakat nelayan Desa Lontar berkurang pendapatannya, mereka harus berlayar lebih jauh untuk bisa mendapatkan ikan yang mana berarti para nelayan pun harus mengeluarkan ongkos solar untuk perahu mereka lebih besar lagi. Mereka menganggap pengerukan pasir ini tidak hanya mengeruk pasir namun juga biota laut di dalamnya. Dampak Sosial Sampai sekarang usaha pemerintahan untuk melakukan perbaikan terhadap kerusakan di Perairan laut Desa Lontar tidak ada yang justru dari dampak penambangan itu menyisakan kubangan-kubangan yang memuat segmentasi tanah turun akhirnya berimbas pada pemukiman yaitu banjir. Ruang batas untuk penambangan adalah dari titik 0 sampai 12 mil, namun banyak penambang yang mengabaikan hal tersebut sehingga lubang yang digali banyak yang melebihi batas tersebut. Ditambah tidak adanya pengawasan dari pihak pemerintah yang seharusnya batas penambangan itu ialah sekian mil. Pihak perusahaan sempat memberikan kompensasi kepada masyarakat Desa Lontar namun karena mayoritas pekerjaan masyarakat Desa Lontar adalah nelayan maka 99% masyarakat nelayan menolak kompensasi tersebut.

Namun adanya intimidasi yang dilakukan perusahaan kepada masyarakat nelayan mau tidak mau mereka menerima kompensasi tersebut. Maka dari itu dengan disahkannya Undang-Undang No 23 Tahun 2014 terkait perizinan penambangan pasir lebih berpihak dan menguntungkan kepada Pemerintah. Kompensasi ini dilakukan selama 6 bulan. Dampak buruk yang lain dari adanya aktivitas penambangan pasir di perairan laut Desa Lontar ialah dampak lingkungan, dimana abrasi semakin meluas dan lingkungan pesisir yang sudah rusak akibat bekas galian tambang dibiarkan dan ditinggalkan begitu saja tidak ada upaya untuk memperbaiki kondisi lingkungan pesisir. Nelayan juga mungkin menghadapi kesulitan dalam menentukan lokasi penangkapan ikan yang optimal karena perubahan struktur dasar laut akibat penambangan. Kondisi ini bisa mengakibatkan waktu dan usaha yang ekstra untuk mencari tempat tangkap yang cocok, sehingga mempengaruhi produktivitas mereka. Kegiatan penambangan yang sudah mendapat izin dari pemerintah membuat aktivitas penambangan terus dilanjutkan tanpa mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan dari adanya aktivitas penambangan. Kajian konflik yang dilakukan seharusnya melibatkan masyarakat setempat agar proses pengambilan keputusan meminimalkan dampak negatif, namun sebaliknya masyarakat dan nelayan di Desa Lontar tidak pernah dilibatkan dalam musyawarah, obrolan, ataupun pengambilan keputusan apapun

D. KESIMPULAN

Kesimpulan Nelayan di Desa Lontar dapat diidentifikasi sebagai kelompok subaltern yang berusaha melawan aktivitas penambangan pasir laut. Konsep subaltern muncul karena nelayan menghadapi ketidaksetaraan sosial, ekonomi, dan politik dalam konteks konflik dengan pemerintah dan perusahaan tambang. Perlawanan nelayan dipicu oleh ketidakpuasan terhadap dampak negatif penambangan pasir terhadap lingkungan dan mata pencaharian tradisional mereka. Kurangnya keterlibatan dalam perencanaan, diskriminasi, dan kriminalisasi juga menjadi pendorong utama perlawanan. Pola komunikasi antara pemerintah, perusahaan, dan nelayan cenderung searah, kurang efektif, dan sering kali bersifat instruktif. Hal ini menciptakan ketidakadilan dan ketidaksetaraan dalam pengambilan keputusan terkait penambangan pasir laut.

Masyarakat nelayan Desa Lontar berjuang untuk memajukan kepentingannya menjaga daerah pesisir mereka dengan berbagai cara, seperti melobi pemerintah, adu kajian, dan bahkan mengadakan demonstrasi, anarkisme, serta konflik sosial antara berbagai kelompok dalam masyarakat demi memiliki suara dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan melawan dominasi pemerintah dan perusahaan tambang. Konflik sosial antar masyarakat tersebut menghasilkan dua kubu yaitu pihak - pihak yang terlibat dalam konflik terbagi menjadi dua kubu, yakni mereka yang mendukung penambangan pasir (pro) dan mereka yang menentang penambangan pasir (kontra). Komunikasi antara pihak - pihak yang berselisih terjadi dengan cara yang terbuka, defensif, dan konfrontatif. Kelompok nelayan dengan beberapa kelompok LSM berinteraksi secara defensif untuk menolak penambangan pasir dengan melakukan perlawanan, yang mencakup pemerintah daerah mulai dari tingkat desa hingga provinsi, perusahaan tambang pasir, tokoh masyarakat, dan aparat pemerintah.

Praktik komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan perusahaan tambang pasir untuk menyelesaikan konflik dianggap kurang efektif karena tidak melibatkan seluruh masyarakat pesisir yang terlibat dalam konflik. Pemerintah daerah dan perusahaan tambang menangani konflik dengan berbagai cara seperti adu kajian namun tidak melibatkan masyarakat dan kelompok – kelompok kepentingan, pemberian kompensasi, hingga yang memaksa melalui komunikasi paksa, dengan melibatkan jawara dan aparat pemerintah untuk meredam konflik sehingga cara – cara tersebut dianggap hanya dapat meredam konflik sementara dan tidak memberikan solusi. Kesimpulannya, penelitian ini menyoroti dinamika kompleks antara kelompok subaltern, pemerintah, dan perusahaan dalam konteks konflik terkait penambangan pasir laut. Perlawanan nelayan menjadi wujud perjuangan melawan ketidaksetaraan dan ketidakadilan dalam pengelolaan sumber daya pesisir, menunjukkan pentingnya inklusifitas dan partisipasi dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan masyarakat lokal.

E. UCAPAN TERIMAKASIH

Terimakasih kepada semua pihak yang sudah terlibat dalam proses penulisan naskah ini. Terutama kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada informan yang telah berkenan diajak berdiskusi dan menerima dengan hati yang tulus.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Awan, F. N., & Mulya, M. B. (2020). Faktor Penyebab Konflik Sosial Masyarakat Pesisir Penambangan Pasir Laut di Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Niara*, 13(1), 252-259.
- Daris, L., Asriandi, A., Irwansyah, I., & Arifandi, A. (2023). Analysis of the impact of sea sand mining on coastal communities of Aeng Batu Batu Sub-District, Galesong Utara, Takalar District (Case study of sea sand mining PT. Gasing Sulawesi). *Agrikan: Jurnal Agribisnis Perikanan*, 16(2), 179-189.
- Gunawan, N. Z. S., Widiastuti, W., & Yuliawati, F. (2020). Politik Identitas Kelompok Subaltern Pesantren Waria Al Fatah Kotagede Yogyakarta. *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*, 6(2), 162-177.
- Mukarromah, A., & Mulyawati, T. (2023). Demokrasi Lingkungan Hidup Masyarakat Pulau Kodingareng: Konflik Penambangan Pasir Laut dan Masyarakat Nelayan di Sulawesi Selatan. *ijd-demos*, 5(2).

- Muldi, A., Sumardjo, S., Kinseng, R. A., & Sugihen, B. G. (2019). Communication and Conflict of North Coast Resources Utilization in Serang Regency. *KOMUNITAS: INTERNATIONAL JOURNAL OF INDONESIAN SOCIETY AND CULTURE*, 11(1), 85– 98. <https://doi.org/10.15294/komunitas.v11i1.18051> No. 3. (n.d.).
- Nur'aini, R. D., & Ikaputra, I. (2019). Teritorialitas dalam tinjauan ilmu arsitektur. *Inersia: Jurnal Teknik Sipil dan Arsitektur*, 15(1), 12-22.
- Ruslin, I. T. (2017). Subaltern dan kebijakan pembangunan reklamasi pantai di Kota Makassar. *Jurnal Politik Profetik*, 5(2), 185-199.
- Setiawan, R. (2018). Subaltern, Politik Etis, dan Hegemoni dalam Perspektif Spivak. *Poetika: Jurnal Ilmu Sastra*, 6(1), 12-25.
- Tupan, J. (2016). Identitas Teritorial: Studi tentang Identitas Teritorial di Negri Hatunuru (Doctoral dissertation, Magister Studi Pembangunan Program Pascasarjana UKSW).